DAFTAR ISI

<u>A.</u>	LATAR BELAKANG	1	
	TUJUAN	1	
<u>C.</u>	RUANG LINGKUP KEGIATAN	1	
<u>D.</u>	UNSUR YANG TERLIBAT	2	
<u>E.</u>	REFERENSI	2	
<u>F.</u>	PENGERTIAN DAN KONSEP	2	
<u>G.</u>	PROSEDUR KERJA	4	
La	LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN SMA		
La	AMPIRAN 2 : STRUKTUR ISI PENYUSUNAN PEDOMAN PENILAIAN		
La	AMPIRAN 3 : CONTOH SAMPUL PEDOMAN PENILAIAN		
La	AMPIRAN 4 : CONTOH LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PENILAIAN		

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh Pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Berdasarkan pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bimtek KTSP di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Tahun 2009 diperoleh data dan informasi antara lain sebagai berikut: 1) masih banyak ditemukan satuan pendidikan yang belum memiliki pedoman penilaian peserta didik. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman satuan pendidikan tentang komponen-komponen yang mestinya termuat dalam pedoman penilaian pencapaian kompetensi peserta didik; 2) berkaitan dengan penilaian kelompok mata pelajaran sebagian besar guru belum memahami secara benar hal-hal sebagai berikut pengertian dan prinsip penilaian kelompok mata pelajaran serta keterkaitannya dengan nilai mata pelajaran, mekanisme, dan prosedur penilaian kelompok mata pelajaran, penyiapan perangkat penilaian lima kelompok mata pelajaran; dan 3) dalam implementasi penilaian afektif dan psikomotor, pada umumnya guru masih menghadapi kesulitan karena adanya kendala antara lain menentukan indikator penilaian afektif dan psikomotor melalui proses analisis SK dan KD, menyiapkan perangkat penilaian dan bahan ujian sesuai dengan karakteristik aspek yang dinilai.

Berkaitan dengan permasalahan/kendala dan masukan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan "Petunjuk Teknis Penyusunan Pedoman Penilaian di SMA" bagi guru dan satuan pendidikan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

- 1. Sebagai acuan bagi seluruh guru dalam melaksanakan keseluruhan proses penilaian hasil belajar peserta didik, mulai dari penyiapan perangkat, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil dan pemanfaatan hasil pengolahan penilaian peserta didik;
- 2. Sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pengawasan keseluruhan proses pelaksanaan penilaian peserta didik di sekolah.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan petunjuk teknis ini meliputi:

- 1. Penugasan TPK untuk menyusun pedoman penilaian;
- 2. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan pedoman penilaian;
- 3. Penyusunan rambu-rambu dan identifikasi substansi pedoman;
- 4. Penyusunan draf pedoman penilaian;
- 5. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi pedoman penilaian;
- 6. Penandatanganan pedoman penilaian;
- 7. Penggandaan dan pendistribusian pedoman penilaian;

D. Unsur yang Terlibat

- 1. Kepala SMA,
- 2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah, dan
- 3. Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

E. Referensi

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
- 7. SK Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tatacara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Penilaian kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia (Badan Standar Nasional Pendidikan);
- 9. Penilaian kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian, (Badan Standar Nasional Pendidikan);
- 10. Penilaian kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Badan Standar Nasional Pendidikan);
- 11. Penilaian kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, (Badan Standar Nasional Pendidikan);
- 12. Penilaian kelompok mata pelajaran Estetika (Badan Standar Nasional Pendidikan);
- 13. Rancangan Penilaian Hasil Belajar (Direktorat Pembinaan SMA);
- 14. Panduan Penulisan Butir Soal (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas);
- 15. Pengembangan perangkat penilaian Psikomotor (Direktorat Pembinaan SMA);
- 16. Pengembangan perangkat penilaian Afektif (Direktorat Pembinaan SMA).

F. Pengertian dan Konsep

- Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 2. Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, penugasan perseorangan atau kelompok (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 22 ayat 1 dan 2);
- 3. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan,

- dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63 ayat 1);
- 4. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 64 ayat 1 dan 2);
- 5. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 65 ayat 1);
- 6. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 66 ayat 1);
- 7. Sekolah menyusun program penilaian hasil belajar yang berkeadilan dan bertanggungjawab. Penyusunan program penilaian hasil belajar didasarkan pada trasnparansi sistem evaluasi hasil belajar untuk penilaian formal berkelanjutan. Sekolah menetapkan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai hasil belajar. Penilaian yang dicapai peserta didik dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan digunakan sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan secara berkala. Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, kehandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. Sekolah melaporkan hasil belajar kepada orang tua peserta didik, komite sekolah dan institusi di atasnya (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, Bagian B.5 Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik butir 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13 dan 14);
- 8. Penilaian dilakukan secara menyeluruh yaitu mencakup semua aspek kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif (Panduan Rancangan Penilaian);
- 9. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 10. Ulangan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Sedangkan ujian terdiri atas ujian nasional dan ujian sekolah (Panduan Rancangan Penilaian);
- 11. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 12. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 13. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);

- 14. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik pada akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 15. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan atau psikomotorik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 16. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi yang harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa yang menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 17. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian)
- 18. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan (Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian);
- 19. Pedoman penilaian adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberikan arah bagaimana penilain harus dilakukan.

G. Prosedur Kerja


- 1. Kepala sekolah menugaskan TPK sekolah untuk melakukan penyusunan pedoman penilaian SMA;
- 2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan pedoman penilaian SMA, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dasar pelaksanaan penyusunan pedoman penilaian
 - b. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan pedoman penilaian
 - c. Manfaat penyusunan pedoman penilaian
 - d. Hasil yang diharapkan dari penyusunan pedoman penilaian
 - e. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam penyusunan pedoman penilaian.
- 3. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan untuk penyusunan pedoman penilaian SMA, sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana dan jadwal pelaksanaan, mencakup kegiatan:
 - a. Penugasan TPK untuk menyusun Pedoman penilaian;
 - b. Penyusunan rencana kegiatan penyusunan Pedoman penilaian;
 - c. Penyusunan rambu-rambu dan identifikasi substansi pedoman penilaian;
 - d. Penyusunan draf pedoman penilaian;
 - e. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi pedoman penilaian;
 - f. Penandatanganan pedoman penilaian;
 - g. Penggandaan dan pendistribusian pedoman penilaian.

- 4. TPK sekolah mengidentifikasi komponen-komponen yang akan termuat dalam pedoman penilaian SMA antara lain berisi:
 - a. Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, landasan, dan tujuan;
 - b. Mekanisme Penilaian yang terdiri atas:
 - 1) mekanisme pelaksanaan ulangan dan ujian sekolah
 - 2) mekanisme penilaian akhir hasil belajar 5 (Lima) Kelompok Mata pelajaran
 - 3) mekanisme penilaian akhlak mulia
 - 4) mekanisme penilaian kepribadian
 - 5) mekanisme penilaian muatan lokal
 - 6) mekanisme penilaian terhadap keikutsertaan dalam pengembangan diri
 - c. Prosedur penilaian yang terdiri atas:
 - 1) Prosedur penilaian oleh pendidik
 - 2) Prosedur penilaian oleh satuan pendidikan
 - 3) Prosedur penilaian oleh pemerintah
 - d. Prosedur pengelolaan dan dokumentasi hasil penilaian belajar
 - 1) mekanisme transparansi sistem evaluasi hasil belajar
 - mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar
 - 3) mekanisme pendokumentasian hasil penilaian peserta didik
 - 4) mekanisme penggunaan hasil penilaian sebagai balikan kepada peserta didik untuk perbaikan kegiatan pembelajaran secara berkala
 - 5) mekanisme peninjauan program penilaian secara periodik berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program penilaian

e. Penutup

- 5. TPK sekolah merumuskan draf pedoman penilaian SMA untuk setiap komponen yang telah diidentifikasi;
- 6. Kepala sekolah bersama TPK sekolah dan guru/MGMP melakukan reviu dan revisi draf pedoman penilaian SMA;
- 7. TPK sekolah memfinalkan hasil revisi pedoman penilaian SMA;
- 8. Kepala sekolah menandatangani pedoman penilaian SMA;
- 9. TPK sekolah menggandakan pedoman penilaian SMA sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kepada dewan guru, komite sekolah dan pihak lain yang memerlukan.

Lampiran 1: Alur Prosedur Kerja Penyusunan Pedoman Penilaian SMA



Lampiran 2 : Struktur Isi Penyusunan Pedoman Penilaian

1. Sampul (contoh terlampir)

Sekurang-kurangnya memuat:

- Logo sekolah atau logo pemerintah kabupaten/kota dimana sekolah tersebut berada
- Nama "PEDOMAN PENILAIAN"
- Satuan Pendidikan
- Alamat

2. Kata Pengantar

Sekurang-kurangnya memuat:

- Ucapan syukur atas tersusunnya disusunnya pedoman penilaian;
- Dasar hukum penyusunan pedoman penilaian;
- Proses penyusunan pedoman penilaian;
- Tujuan dan manfaat disusunnya pedoman penilaian tersebut;
- Ucapan terima kasih pada pihak yang telah berpartisipasi;
- Harapan akan masukan terhadap pedoman penilaian;
- Tanda tangan kepala sekolah.

3. Lembar Pengesahan

Sekurang-kurangnya memuat:

- Pemberlakuan secara menyeluruh atau embeded;
- Masa berlakunya;
- Legalitas formal berupa tanda tangan kepala sekolah.

4. Daftar Isi

Memuat semua hal (item) yang ada dalam pedoman penilaian yang dilengkapi dengan halaman.


5. Sistematika Isi Pedoman Penilaian

SISTEMATIKA ISI	PENJELASAN			
BAB I PENDAHULUAN				
A. Latar Belakang	Menguraikan tentang: kondisi ideal, kondisi riil dan upaya penanggulangan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi riil			
B. Landasan	Menguraikan tentang: Landasan hukum penyusunan pedoman penilaian			
C. Tujuan	Menguraikan tentang tujuan disusunnya pedoman penilaian			
BAB II MEKANISME PENILAIAN				
A. Mekanisme Pelaksanaan Ulangan dan Ujian	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan ulangan dan ujian yang berlaku pada satuan pendidikan, yang meliputi: Ulangan Harian Ulangan Tengah Semester Ulangan Akhir Semester Ulangan Kenaikan Kelas Ujian Sekolah Ujian Nasional			
B. Mekanisme Penilaian Akhir Hasil Belajar 5 (Lima) Kelompok Mata	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian akhir hasil belajar pada 5 (Lima) Kelompok Mata Pelajaran. (Disusun dalam satu Juknis tersendiri)			

SISTEMATIKA ISI	PENJELASAN
pelajaran	
C. Mekanisme Penilaian Akhlak Mulia	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian akhlak mulia yang berlaku pada satuan pendidikan
D. Mekanisme Penilaian Kepribadian	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian kepribadian yang berlaku pada satuan pendidikan
E. Mekanisme Penilaian Muatan Lokal	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian muatan lokal yang dilaksanakan di satuan pendidikan.
F. Mekanisme Penilaian terhadap keikutsertaan dalam Pengembangan Diri	Menguraikan tentang mekanisme pelaksanaan penilaian atas keikutsertaan pada pengembangan diri yang dilaksanakan di satuan pendidikan.
BAB III PROSEDUR PENILAIA	N .
A. Prosedur Penilaian oleh Pendidik	Menguraikan tentang kegiatan-kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pendidik secara berkesinambungan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik,yang meliputi:
	 Informasi tentang rancangan dan kriteria penilaian yang ada dalam silabus pada awal semester.
	 Pemilihan teknik penilaian yang sesuai dengan indikator pencapaian KD yang ada pada silabus.
	 Pengembangan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
	 Pelaksanaan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
	 Pengolahan hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
	Pengembalian hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik
	Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
	 Pelaporan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester.
	 Pelaporan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan.
B. Prosedur Penilaian oleh Satuan Pendidikan	Menguraikan tentang kegiatan-kegiatan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, yang meliputi:
	■ Penentuan KKM setiap mata pelajaran.
	 Pengkoordinasian ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
	 Penentuan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.
	 Penentuaan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit.
	 Penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

SISTEMATIKA ISI	PENJELASAN		
	kesehatan.		
	 Penentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. 		
	 Penyelenggaraan ujian sekolah dan Penentuan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah. 		
	 Pelaporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester dalam bentuk buku laporan pendidikan. 		
	 Pelaporan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. 		
	 Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria yang ada pada PP No. 19 Tahun 2005. 		
	 Penerbitan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional. 		
	 Penerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan. 		
IV. TINDAK LANJUT PENILAIAN HASIL BELAJAR			
A. Mekanisme transparansi sistem penilaian hasil belajar	Menguraikan tentang cara penginformasian setiap hasil belajar peserta didik secara terbuka		
B. Mekanisme penyampaian ketidakpuasan peserta didik dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar	Menguraikan tentang cara menyampaikan ketidakpuasan peserta didik terhadap hasil belajar yang diperoleh beserta tindak lanjutnya.		
C. Mekanisme peninjauan program penilaian secara periodik berdasarkan data kegagalan/kendala pelaksanaan program penilaian.	Menguraikan tentang mekanisme peninjauan program penilaian atas kendala-kendala yang terjadi selama implementasinya.		
BAB IV PENUTUP			
A. Kesimpuan	Memuat kesimpulan dari Pedoman Penilaian		
B. Saran	Memuat saran-saran untuk implementasi Pedoman Penilaian.		

Lampiran 3: Contoh Sampul Pedoman Penilaian



PEDOMAN PENILAIAN SMA ... TAHUN PELAJARAN .../...

Digunakan untuk kalangan sendiri

SMA ...

Jl. ... Telp... Fax ...

KAB/KOTA ... PROVINSI ...

Lampiran 4 : Contoh Lembar Pengesahan Pedoman Penilaian

LEMBAR PENGESAHAN		
Pedoman Penilaian ini disahkan dan o Tahun Pelajaran	dinyatakan berlaku penggunaannya pada	
	Disahkan di :	
	Pada Tanggal : (tgl mulai tahun ajaran)	
	Kepala Sekolah	
	NIP	